

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ANALISIS PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA TEMBILAHAN
(Studi Kasus Pada Pelaku Distributor Rokok X Dan Y)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memproleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Bidang Ilmu Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas Islam Riau



M CHANDRA SETIAWAN
NPM : 157510618

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
PEKANBARU

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : M Chandra Setiawan
Npm : 157510618
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Fenomena Judi *Online* Dikalangan Mahasiswa (Studi Pada Universitas X di Pekanbaru)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 11 Agustus 2022

Turut Menyetujui

Program Studi Kriminologi

Ketua



Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim

Pembimbing



Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : M. Chandra Setiawan
Npm : 167510618
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Tembilahan (Studi Kasus Pada Distributor Rokok X dan Y)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan – ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 11 Agustus 2022

Ketua

Sekretaris


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si


Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Anggota

Notulen


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim


Rio Tutriant, M.Krim

Mengetahui

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M Chandra Setiawan
NPM : 157510618
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Analisis Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Tembilahan (Studi Kasus Pada Distributor Rokok X dan Y)

Naskah skripsi ini telah diberlakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan dari tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai suatu karya ilmiah

Pekanbaru, 11 Agustus 2022

An. Tim Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Kriminologi

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Fakhri Usmita, S.Sos., M.krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====


BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 572 /UIR-FS/KPTS/2022 tanggal 29 Juni 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 30 Juni 2022 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Muhammad Chandra Setiawan
NPM : 157510618
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Tembilahan
(Studi Kasus Pada Pelaku Distributor Rokok X Dan Y.
Nilai Ujian : Angka : " 01.6 " ; Huruf : " A -"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si	Ketua	1. 
2.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto, M.Krim	Notulen	4.

Pekanbaru, 30 Juni 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 572/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Muhammad Chandra Setiawan
N P M	: 157510618
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Analisis Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Tembilahan (Studi Kasus Pada Pelaku Distributor Rokok X Dan Y.

Struktur Tim :

1. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Rio Tutrianto. M.Krim	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Juni 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Tembilahan (Studi Kasus Pada Pelaku Distributor Rokok X dan Y)” tepat waktu. Dalam penelitian ini, penulis mengusulkan seorang dosen untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi sekaligus memperoleh gelar sarjana.

Karena keterbatasan ilmu dan pengalaman, saya berusaha untuk menulis setiap halaman skripsi ini bab demi bab sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan peraturan fakultas. Namun, penulis menyadari bahwa kesalahan dan kekurangan mungkin ada pada halaman tertentu dari naskah untuk makalah ini. Untuk mengatasi masalah ini, penulis berharap mendapat pengertian dan masukan dari pembaca.

Dalam penulisan naskah skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak kekurangan dalam penulisan dan pengetikan serta kekurangan dari segi isi maupun kata-katanya. Demi tercapainya kesempurnaan naskah skripsi ini kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan dari pembaca untuk tercapainya kesempurnaan. Dalam usaha untuk menyelesaikan naskah skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang memberikan kesempatan untuk penulis melaksanakan penyusunan Skripsi ini.
3. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim Selaku ketua prodi Ilmu Kriminologi, yang telah membantu dan senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan kepada saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si Sebagai Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan naskah skripsi ini.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan selama ini kepada penulis.
6. Kepada kedua orang tua saya yang tetap setia dan selalu memberikan doa dan juga dukungan yang tak henti-hentinya kepada saya dalam proses penyelesaian naskah skripsi ini.
7. Kepada seluruh teman yang ada di prodi Ilmu Kriminologi yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan juga membantu dalam segi moril ataupun materil.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Esa semoga jasa baik Beliau itu dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, amin ya robbal alamin.

Akhirnya Penulis berharap semoga naskah skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti bagi setiap para pembacanya.



Pekanbaru, 18 Maret 2022

M. Chandra Setiawan
NIM. 157510618

DAFTAR ISI

HALAMAN

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN.....	12
2.1 Studi Kepustakaan.....	12
2.1.1 Konsep Kriminologi.....	12
2.1.2 Konsep Rokok.....	16

2.1.3 Konsep Rokok Ilegal.....	19
2.1.4 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.1.5 Unsur – Unsur Tindak Pidana	22
2.2 Landasan Teori.....	25
2.2.1 <i>Rational Choice</i>	25
2.2.2 Netralisasi.....	28
2.3 Kerangka Berpikir.....	30
2.4 Konsep Operasional.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Tipe Penelitian	33
3.2 Lokasi Penelitian.....	33
3.3 Informan Penelitian.....	34
3.4 Teknik Penarikan <i>Key Informan</i> dan <i>Informan</i>	35
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7 Teknik Analisa Data.....	40
3.8 Rencana Sistematika Penulisan.....	43
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	45
4.1 Sejarah Singkat.....	45

4.2 Fungsi Bea Cukai	46
4.3 Kebijakan Yang Dimiliki Bea dan Cukai.....	47
4.4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP C Tembilahan.....	47
4.5 Struktur Organisasi Bea KPBC Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan	49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian.....	51
5.1.1 Persiapan Penelitian	51
5.2 Pelaksanaan Penelitian.....	52
5.3 Hasil Wawancara	52
5.4 Pembahasan.....	61
BAB VI PENUTUP	64
6.1 Kesimpulan	64
6.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

1.1 Penindakan Penyelundupan Rokok Ilegal dikota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir 2020	4
3.1 Jumlah <i>Key Informan</i> dan <i>Informan</i> Peneitian.....	35
5.1 Narasumber Penelitian	51



DAFTAR GAMBAR

1.1 Kerangka Berpikir.....	30
3.2 Teknik Analisa Data	40
4.1 Struktur Organisasi	49



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

ANALISIS PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA TEMBILAHAN

(Studi Kasus Pada Distributor Rokok X dan Y)

Oleh : M Chandra Setiawan

ABSTRAK

Pelunasan terhadap cukai dapat ditandai dengan adanya pita cukai yang dapat dilihat dalam bentuk fisik kertas yang memiliki *design* dan spesifikasi tertentu yang digunakan sebagai alat bukti dan dilakukan dalam rangka serangkaian proses pengamanan terhadap penerimaan negara. Rokok merupakan benda atau sigaret yang terbuat dari kertas yang membalut dedaunan tembakau telah diolah dalam bentuk silinder dengan panjang 70 – 120 mm dan memiliki diameter 10 mm, konsumsi rokok dilakukan dengan cara membakar pada bagian ujung hingga mengeluarkan asap lalu dihirup pada bagian ujung lainnya menggunakan mulut. Di Indonesia salah satu penyumbang pendapatan terbesar pendapatan negara adalah rokok yang berkontribusi berdasarkan cukai, akan tetapi pada beberapa kasus terjadinya kerugian negara akibat adanya peredaran rokok ilegal yang merusak harga pasaran dan rokok ilegal ini dipasarkan tanpa adanya pita cukai hal ini tentu saja bentuk tindakan melawan hukum, serta adanya beberapa faktor dan fasilitas pendukung yang menyebabkan adanya pelanggaran terhadap aturan yang telah mengatur tentang peredaran rokok. Dengan menggunakan teori aktivitas rutin penelitian ini bertujuan untuk memecahkan dan menjelaskan permasalahan tentang peredaran rokok ilegal yang terjadi di kota Tembilahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif guna menjawab dan merumuskan permasalahan penelitian yang dibahas tentang analisis peredaran rokok ilegal ini, dan juga penelitian ini termasuk kedalam tipe penelitian deskriptif dengan maksud menjelaskan, menggambarkan, pokok pembahasan dan permasalahan penelitian ini. Objek penelitian ini dilakukan terhadap KPPBC kota Tembilahan tipe C, hasil menunjukkan bahwasanya peredaran yang terjadi di kota Tembilahan disebabkan oleh adanya peluang untuk melakukan kegiatan pendistribusian terhadap rokok ilegal, adanya minat dari konsumen atau tingginya permintaan terhadap barang didalam pasar, harga rokok ilegal cenderung relatif murah dan terjangkau.

Kata Kunci : Peredaran, Rokok, Ilegal

ANALYSIS CIRCULATION OF ILLEGAL CIGARETTES IN TEMBILAHAN CITY

(Case Study On Cigarettes Distributor X and Y)

By : M Chandra Setiawan

ABSTRACT

Payment of excise duty can be indicated by the existence of excise stamps which can be seen in the physical form of paper that has certain designs and specifications which are used as evidence and carried out in the framework of a series of processes for securing state revenues. Cigarettes are objects or cigarettes made of paper wrapped in tobacco leaves that have been processed in the form of a cylinder with a length of 70-120 mm and a diameter of 10 mm. Cigarette consumption is done by burning at one end to emit smoke and then inhaled at the other end using the mouth. . In Indonesia, one of the biggest contributors to state revenue is cigarettes that contribute based on excise, but in some cases state losses occur due to the circulation of illegal cigarettes that damage market prices and these illegal cigarettes are marketed without excise stamps, this is of course a form of unlawful action. , as well as the existence of several factors and supporting facilities that cause a violation of the rules that regulate the circulation of cigarettes. By using the theory of routine activities, this research aims to solve and explain the problems regarding the circulation of illegal cigarettes that occur in the city of Tembilahan. This research was conducted using qualitative research methods to answer and formulate research problems discussed about the analysis of the circulation of illegal cigarettes, and this research is also included in the type of descriptive research with the aim of explaining, describing, the main topics and problems of this research. The object of this research is the KPPBC of Tembilahan city type C, the results show that the circulation that occurs in Tembilahan city is caused by the opportunity to carry out distribution activities for illegal cigarettes, the interest from consumers or the high demand for goods in the market, the prices of illegal cigarettes tend to be relatively cheap and affordable.

Key Word : Cigarettes, Circulation, Illegal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya di dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, baik dari segi pembangunan, peningkatan perekonomian, dan juga mensejahterahkan masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran yang telah direncanakan akan tercapai sehingga dapat mewujudkan kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Tetapi pada saat sekarang bangsa Indonesia masih banyak yang harus dibenahi agar tidak terjadi kecurangan yang menyebabkan pemasukkan negara berkurang.

Penerimaan cukai yang selalu dominan ini karena didukung oleh keunggulan karakteristik dasar cukai, yaitu adanya administrasi yang relatif mudah dan sistem pengawasan yang efektif pengawasan secara fisik dan audit atas pembukuan, sehingga kebocoran penerimaan negara dapat ditekan sekecil mungkin. Sementara itu penerimaan cukai yang terbesar adalah bersumber dari cukai hasil tembakau. Namun seiring dengan perkembangan zaman diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan negara melalui ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi ini minimal didorong oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Semakin kuatnya dorongan untuk menerapkan pengendalian tembakau sesuai dengan FCTC (*Framework Convention on Tobacco Control*).
- b. Pemberlakuan ketentuan dan peringatan kesehatan sesuai Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012.
- c. Penurunan produksi hasil tembakau jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan).

Berdasarkan pernyataan dari Riskesdes Statistik konsumsi rokok dunia pada tahun 2014 yang tertinggi di dunia adalah Indonesia dan diprediksi lebih dari 97% juta penduduk Indonesia terpapar asap rokok. Statistik konsumsi rokok masyarakat Indonesia tersebut nampaknya sejalan dengan tingginya prevalensi merokok di tanah air. Hasil *Global Adult Tobacco Survey* (GATS) pada tahun 2011 memperlihatkan bahwa jumlah pengguna tembakau, mencapai 61 juta orang atau mencakup sekitar 36 persen dari total penduduk Indonesia.

Rokok adalah produk berbahaya dan adiktif. Rokok mengandung 7000 zat kimia, 250 diantaranya adalah karsinogenik (pencetus kanker). Rokok adalah penyebab kematian terbesar yang dapat dicegah di dunia. Satu dari 10 kematian orang dewasa disebabkan oleh konsumsi rokok. Tiap Tahun rokok menyebabkan kematian 5,4 juta orang atau rata-rata 1 kematian setiap 5,8 detik (WHO 2004). Kecenderungan peningkatan prevalensi merokok terlihat lebih besar pada kelompok anak-anak dan remaja, Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prevalensi merokok penduduk usia 18 tahun dari 7,2% menjadi 9,1%.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa pemungutan Negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik. Pasal 2 ayat (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik :

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan
- b. Peredarannya perlu diawasi
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Pita Cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan Negara, dimana dari produksi hasil tembakau yang banyak beredar ditengah masyarakat adalah rokok yang dikemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai atau yang sering disebut dengan rokok polos. Rokok polos ini dikategorikan sebagai rokok ilegal. Rokok ilegal adalah Rokok yang beredar diwilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran rokok ilegal tidak bisa dipungkiri memberikan kerugian bagi besar bagi negara. Tidak hanya itu, bahkan para pelaku usaha rokok juga legal juga kehilangan sebagian pundi-pundi karena rokok ilegal. Sejak tahun 2016,

potensi kerugian Negara dari rokok ilegal capai Rp. 2,42 T dengan total rokok ilegal mencapai 12,14%, dan pada tahun 2018 mencapai potensi kerugian negara mencapai 910 M, jadi jika ditotalkan dari 2016 sampai 2018 potensi kerugian Negara mencapai sekitar Rp. 3,3 triliun.

Pada Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau mendapati distribusi 24.459.781 batang rokok ilegal dengan total nilai barang mencapai Rp. 23,1 Miliar dan total potensi kerugian Negara hingga Rp. 15 miliar. Khususnya untuk wilayah Kota Tembilahan untuk tahun 2019 pihak Bea dan Cukai mendapati 11 juta batang rokok yang tidak memiliki izin atau ilegal, dan dalam data terbaru yang penulis dapatkan dari kantor wilayah Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan, disebutkan berhasil menjaringkan jutaan batang rokok selama tahun 2020, Hal ini tentunya dapat merugikan Negara karna masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum untuk mengedarkan rokok secara ilegal.

Untuk melihat data yang telah berhasil penulis kumpulkan dilapangan berkaitan dengan penindakan penyeludupan rokok ilegal dari luar negeri ke Indonesia, maka penulis akan menyajikannya pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Data Penindakan Penyeludupan Rokok Ilegal Di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Pada Tahun 2020.

No	Tahun	Jenis Rokok	Jumlah	Keterangan
1	2020	Luff Man	1.609 Karton	BB Ditahan
2	2020	Luff Man Mild	178 Karton	BB Ditahan
3	2020	Ray American Blend	57 Karton	BB Dimusnahkan

Sumber : Kantor Pelayanan Bea Cukai Tembilahan, Tahun 2020

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dilapangan, ditemukan bukti-bukti penyeludupan rokok ilegal tersebut agar bisa masuk ke wilayah Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan kecil, dan jumlah yang di kalkulasikan adalah sebanyak sekitar 16 Juta batang rokok, hal ini di sampaikan pula dalam kegiatan Perss Conference yang dilakukan oleh petugas dan gabungan dari pihak berwajib pada bulan juli tahun 2020.

Untuk melengkapi data-data yang telah penulis sajikan diatas, penulis akan melampirkan bukti-bukti dokumentasi yang penulis dapatkan dari kantor Bea Cukai Tembilahan, dimana dokumentasinya adalah sebagai berikut:



**. Ket : Dokumentasi penangkapan penyeludupan rokok ilegal
di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hulu,
Tahun 2020**



Ket : Dokumentasi Proses Press Conference yang dilakukan di Kantor Bea Cukai Tembilahan Bulan Juli 2020.

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan di lapangan dan juga di dukung dengan data serta pemberitaan di media sosial, penulis menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan yang terkait dengan peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan pendapatan Negara. Dan adapun fenomena yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, ditemukan dugaan bahwa Kota Tembilahan menjadi salah satu wilayah yang dijadikan sebagai pusat pintu masuk rokok ilegal ke Provinsi Riau, hal ini di dukung dengan data-data banyaknya kasus penyeludupan rokok ilegal yang terjadi setiap tahunnya.
2. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dilapangan, ditemukan kasus penyeludupan yang berhasil di ungkap oleh pihak Bea Cukai dan Kepolisian Kabupaten Indragiri Hilir dengan barang bukti sebanyak 16 Juta batang rokok ilegal, hal ini membuktikan bahwa masih

lemahnya pengawasan yang dilakukan selama ini sehingga para distributor rokok ilegal berani melakukan pemesanan dan proses transaksi sebanyak jumlah tersebut.

3. Tidak adanya tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak Berwajib terhadap peredaran rokok tersebut di pasaran, dimana peredaran rokok ilegal saat ini sudah menjadi hal yang wajar di temukan tengah masyarakat, dan kita dapat menemukan rokok tersebut dengan membelinya di warung-warung kecil.

Upaya penanggulangan suatu kejahatan, baik yang menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mudah menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada dipermukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan sangatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya kasus tindakan yang sudah melanggar aturan hukum Negara termasuk di dalamnya adalah melakukan tindakan ilegal rokok yang marak terjadi di pasaran.

Terkait dengan tugas pokok Bea dan Cukai yang harus mengawasi keluar dan masuknya barang barang dari-ke Indonesia. Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang sedari dulu melekat dalam

kehidupan sehari-hari di masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan upaya menanggulangnya yaitu :

1. Upaya Pre – Emtif

Upaya ini adalah upaya awal untuk mencegah terjadinya tindakan ilegalitas rokok yang dilakukan oleh oknum. Usaha – usaha yang dilakukan dalam penanggulangan agar tidak terjadinya secara meluas ilegalitas rokok yaitu :

- a. Meningkatkan keimanan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kekuatan iman merupakan benteng utama yang dapat mencegah.
- b. Memberikan informasi yang benar dan intensif kepada masyarakat mengenai dampak kerugian yang dihasilkan dari tindakan ilegalitas barang masuk ke Indonesia.
- c. Mendorong terciptanya alternative mata pencaharian masyarakat dalam hal pengembangan social ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan yang positif.

2. Upaya Preventif, yaitu upaya yang dilakukan sebelum ada kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dengan maksud menjaga jangan sampai terjadi kejahatan atau pelanggaran tersebut.

- a. Individu dalam masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan tindakan pidana yaitu ilegalitas rokok, yang tentunya bisa mengakibatkan kerugian besar bagi Negara.

- b. Lingkungan masyarakat.

Lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda – beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dimana menentukan dapat tidaknya suatu kejahatan dilakukan.

3. Upaya Represif

Merupakan upaya yang dilakukan apabila kejahatan telah dilakukan atau upaya penanggulangan yang bersifat tindakan dari penegak hukum seperti halnya penjatuhan pidana. Upaya represif yang dilakukan kepolisian harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggungjawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang – wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dengan pemberian sanksi yang berat dan mempertimbangkan rumusan pasal dalam UU pelanggaran ilegalitas rokok kemudian meneruskan ke majelis hakim pengadilan negeri. Sementara dipihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku sesuai dengan rumusan

pasal legalitas bea dan cukai yang telah dilanggar, agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali. Sementara dari pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di lembaga Pemasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga di dukung dengan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan yaitu peredaran rokok ilegal di Kota Tembilahan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian adalah : “Analisis Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Tembilahan (Studi Kasus Pada Pelaku Distributor Rokok X Dan Y)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dan juga didasari pada penjelasan yang telah penulis sajikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai bagaimanakah peredaran rokok ilegal yang terjadi di kota Tembilahan ?

1.3 Tujuan Penelitian


Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Tembilahan dan mengetahui apa saja kendala yang dialami oleh Bea Cukai Tembilahan dalam kasus rokok ilegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu Kriminologi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu Kriminologi.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal di bidang yang sama.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Tembilahan agar dapat meminimalisir peredaran rokok ilegal.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

2.1 Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah dan untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan. Penulis merangkaikan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut :

2.1.1 Konsep Kriminologi

Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1890-1911) seorang ahli antropologi perancis Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata "*crime*" berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (dalam Santoso dan Zulfa, 2001:9)

Dengan mempelajari kriminologi kita dapat mengetahui beberapa factor yang dapat menyebabkan perbuatan jahat, alasan seseorang melakukan perilaku kejahatan dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Sebagai aspek penelitian kriminologiyang dapat di lakukan secara formal seperti system peradilan pidana, tetapi dapat juga di lakukan secara formal maupun informal antara lain seperti upaya pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat.

Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat.

Menurut beberapa ahli memberikan definisi tentang kriminologi seperti Bonger (1970:21) menyatakan Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas – luasnya, pengertian seluas- seluasnya itu berarti kriminologi juga mempelajari gejala – gejala lain dari patologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri.

Menurut M.P. Vrij (dalam Utari, 2012:3) menyatakan kriminologi adalah sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula – mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab – sebab serta akibat dari kejahatan tersebut.

Menurut Soedjono Dirjosisworo (dalam Prakoso, 2013:14) kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan – kejahatan sebagai masalah manusia.

Kriminologi menurut Sutherland dibagi menjadi tiga cabang ilmu yaitu Muljono (2012:30):

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha-usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Oleh Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukkan conduct norms sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat Wahyu Muljono, (2012:36).

Penyebab terjadinya kejahatan dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu yang bersumber dari dalam diri (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri (ekstern), Abdul syani (2012:33) :

1. Faktor intern :

- a. Sifat khusus dalam diri individu seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, dan anomi
- b. Sifat umum dapat dikategorikan atas beberapa macam yaitu umur, seks atau jenis kelamin, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan, masalah rekreasi atau hiburan.

2. Faktor ekstern :

- a. Faktor ekonomi, Dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonomi-nya rendah.

- b. Faktor agama, Dipengaruhi rendahnya pengetahuan agama.
- c. Faktor bacaan, Dipengaruhi oleh bacaan/buku yang dibaca.
- d. Faktor film, Dipengaruhi oleh film yang di saksikan.

Paul Moedikno Moeliono (dalam Santoso dan Zulfa, 2012:11-12) tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Moedikno Moeliono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat pada penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat Wahyu Muljono (2012:25).

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi

masyarakat terhadap keduanya, Santoso dan Eva (2012:12). Jadi objek studi kriminologi melingkupi:

- a) Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b) Pelaku kejahatan dan
- c) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

2.1.2 Konsep Rokok

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat. berdasarkan PP No. 19 Tahun 2003, diketahui bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau dibungkus termasuk ceurutu ataupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotianarustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Rokok merupakan silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung Negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain.

Rokok (tembakau) termasuk bahan atau zat adiktif sifatnya yaitu menimbulkan ketagihan dan kecanduan. Perilaku merokok adalah aktivitas seseorang yang merupakan respons orang tersebut terhadap rangsangan dari luar

yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk merokok dan dapat diamati secara langsung, Hawari (2004:27)

Rokok adalah benda beracun yang memberi efek santai dan sugesti merasa lebih jantan Rokok (tembakau) termasuk bahan atau zat adiktif sifatnya yaitu menimbulkan ketagihan dan kecanduan Perilaku merokok adalah aktivitas seseorang yang merupakan respons orang tersebut terhadap rangsangan dari luar yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk merokok dan dapat diamati secara langsung, Hawari, (2004:32).

Hasil penelitian menyebutkan bahwa di dalam rokok kurang lebih 4000 elemen dan 200 di antaranya telah dinyatakan sebagai zat yang mematikan dan berbahaya bagi tubuh yang dapat mengganggu kesehatan. Menurut Ariyadin (2008), terdapat banyak zat-zat yang terdapat dalam rokok antara lain:

a. *acrolein*

Merupakan zat cair yang tidak berwarna, seperti *aldehyde*. Zat ini diperoleh dengan mengambil cairan dari *glyceryl* atau dengan mengeringkannya. Zat ini sedikit banyaknya mengandung kadar alkohol.

b. Karbon Monoksida

Merupakan sejenis gas yang tidak mempunyai bau. Unsur ini dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna dari unsur zat arang atau karbon. Zat ini bersifat sangat beracun.

c. Nikotin

Merupakan cairan berminyak yang tidak berwarna dan dapat membuat rasa perih. Nikotin menghalangi kontraksi rasa lapar. Sehingga seseorang bisa merasakan tidak lapar karena merokok.

d. Ammonia

Merupakan gas yang tidak berwarna yang terdiri dari hidrogen. Zat ini sangat mudah memasuki sel-sel tubuh. Begitu kerasnya racun yang terdapat pada amonia itu, sehingga kalau disuntikan sedikitpun kepada peredaran darah akan mengakibatkan seseorang pingsan atau koma.

e. *Formic Acid*

Merupakan sejenis cairan tidak berwarna yang bergerak bebas dan dapat membuat lepuh. Cairan ini sangat tajam dan menusuk baunya. Zat ini dapat menyebabkan seseorang seperti merasa digigit semut. Bertambahnya jenis acid apapun di peredaran darah akan menambah cepatnya pernafasan seseorang.

f. *Hydrogen Cyanida*

Merupakan sejenis gas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak mempunyai rasa. Zat ini paling ringan dan mudah terbakar, serta membahayakan. Zat ini sangat efisien untuk menghalangi pernafasan dan menyebabkan kematian.

g. *Nitrous Oxide*

Merupakan sejenis gas tidak berwarna, dan bila mana diisap dapat menyebabkan hilangnya kesadaran serta mengakibatkan rasa sakit. *Nitrous*

oxide merupakan jenis zat yang awalnya dapat digunakan sebagai anastesi (zat pembius) waktu diadakan operasi.

h. *Formaldehyde*

Merupakan sejenis gas tidak berwarna dengan bau yang tajam. Gas ini tergolong pengawet dan pembasmi hama. Salah satu jenis *formaldehyde* ini ialah formalin. *Formaldehyde* banyak digunakan sebagai pengawet di laboratorium.

i. *Phenol*

Merupakan campuran yang terdiri dari Kristal yang dihasilkan dari dilatasi beberapa zat organik seperti kayu dan arang. Bahan initermasuk zat racun yang membahayakan apabila terikat ke protein dan menghalangi aktifitas enzim.

j. *Acetol*

Merupakan hasil pemanasan *aldehyde* sejenis zat yang tidak berwarna yang bebas bergerak) dan mudah menguap dengan alkohol.

2.1.3 Konsep Rokok Ilegal

Rokok ilegal adalah rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai dan peraturan lainnya. Misalnya tanpa membayar bea masuk, cukai atau PPN, dan tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Rokok ilegal dapat merupakan produk asli yang dibuat oleh atau di bawah wewenang pemilik merek dagang, tetapi dijual tanpa membayar pajak yang berlaku atau bisa juga berupa rokok palsu, yaitu tiruan yang dibuat tanpa izin pemilik merek dagang.

Didalam pasal 54 UU No.39 Tahun 2007 tentang cukai menyebutkan, menjual rokok, menawarkan rokok polos atau rokok tanpa cukai terancam dengan pidana penjara satu sampai lima tahun dan pidana atau denda 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar.

Perdagangan rokok ilegal merugikan pemerintah, perokok dewasa dan produsen. Menurut pemikiran World Health Organization (WHO), pasar gelap rokok yang terlarang dan tidak diregulasi berjumlah 600 miliar batang rokok pertahun atau 11% dari konsumsi global pertahun. Sebuah laporan yang dibuat oleh KPMG LLP (KPMG), sebuah kantor akuntan publik, menemukan bahwa di Uni Eropa saja konsumsi rokok ilegal mencapai 65,5 milyar rokok pada tahun 2012. Ini setara dengan kerugian pendapatan nasional dari Uni Eropa sekitar 12,5 milyar Euro setiap tahun. Batang kena cukai (BKC) terdiri dari tiga jenis yaitu : Etil Alkohol atau etanol, Minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA), dan Hasil tembakau. Menurut pengertian bea dan cukai hasil tembakau merupakan rokok yang meliputi Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), cerutu dan rokok daun (Kelonot). Cukai sangat berpengaruh terhadap beredarnya hasil tembakau dipasaran, sehingga dapat dikatakan rokok tanpa cukai merupakan rokok ilegal.

2.1.4 Pengertian Tindak Pidana

Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*, yang didalam *Wetboek Van Strafbarefeit* Netherland dinamakan *Strafbare feit*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan

sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-Undang tindak pidana.”

Menurut tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah “strafbaarfeit”. Istilah strafbaarfeit dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dalam undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, Widnyana (2010:32)

Tindak pidana adalah Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab, Simons (dalam Effendi, 2011:98)

Pengertian tindak pidana adalah Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab), Kanter dan Sianturi (dalam Effendi, 2011:99).

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan suatu tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa pidana adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaarfeit*. Namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaarfeit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya ataukah sekedar mengalihkan bahasanya.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana, Andrisman (2007:56)

2.1.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. Memperhatikan batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar

seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan “barangsiapa”. Didalam ketentuan undang-undang pidana ada perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang Nakhoda”, dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam Pasal 10 KUHPidana tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya itu hanya ditujukan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHPidana subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia, juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana.
- b) Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan undang-undang. Maksudnya adalah kalau seseorang itu dituduh atau disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu, misalnya melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana, maka unsur-unsur pasal tersebut haruslah seluruhnya terpenuhi. Dengan demikian seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana, kalau unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi semuanya.
- c) Perbuatan tersebut melawan hukum. Mengenai hal ini terdapat 2 pandangan, yaitu Sifat melawan hukum formil atau Suatu perbuatan

melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang pidana, sesuai dengan rumusan tindak pidana dan adanya pengecualian, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa hanyalah karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Kemudian Sifat melawan hukum materiil, Tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Melawan hukum adalah baik bertentangan dengan undang-undang maupun bertentangan dengan hukum diluar undang-undang.

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP, Sudarto (1986:32).

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:

- a. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan

perbuatan. Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:

- 1) Ada perbuatan
 - 2) Ada sifat melawan hukum;
 - 3) Tidak ada alasan pembeda;
 - 4) Mampu bertanggungjawab;
 - 5) Kesalahan
 - 6) Tidak ada alasan pemaaf.
- b. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembeda. Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis, Ilyas (2012:38).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Rational Choice*

Didalam teori ini adalah memfokuskan kepada individu atau pelaku dari suatu tindak kejahatan yang berorientasi pada tujuan tertentu atau tujuan akhir atas tindakan yang dilakukan oleh dirinya, serta dalam melakukan hal tersebut terdapat suatu pertimbangan dan pilihan – pilihan tertentu. Didalam pendapat ini berasumsi bahwasanya tindak kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan

dengan tingkat kesadaran penuh yang dipengaruhi oleh aktualisasi diri, pengakuan, hasrat dan nafsu seksual, serta uang, Ritzer (2012 : 85).

Didalam teori ini memiliki batasan – batasan kepada pelaku yang diantaranya meliputi sumber daya, semakin besar dan banyak sumber daya yang dimiliki oleh pelaku tindak kejahatan maka peluang untuk mencapai suatu tujuan akan menjadi lebih mudah untuk dipenuhi atau dicapai, hal tersebut juga berlaku sebaliknya semakin sedikit sumber daya yang dimiliki oleh pelaku maka orientasi dan hasil akhir semakin menjadi hal yang sulit untuk dicapai atau dipenuhi, Wirawan (2012 : 244).

Terdapat beberapa asumsi yang saling berkaitan didalam teori ini yang meliputi hal pengambilan keputusan dan tindakan yang diantaranya adalah, Delianov (2005 : 68) :

1. Jika terdapat dua pilihan yang dapat diumpamakan antara pilihan A dan B, maka dari itu individu dapat memberi pernyataan yang jelas diantara pilihannya yang kemungkinan terjadi seperti :
 - Pilihan A cenderung disukai dibandingkan dengan pilihan B
 - Pilihan B cenderung disukai dibandingkan dengan pilihan A
 - Pilihan A dan B memiliki daya ketertarikan yang sama.

Individu apabila memahamai pilihan yang dipilihnya maka tidak dapat keraguan sedikitpun dan hal tersebut dipilih atas dasar kesadaran

2. Jika terdapat pilihan antara A1 dan hal tersebut cenderung lebih menarik dan disukai dari pilihan A2 dan A2 cenderung disukai antara pilihan A3, dapat dinyatakan bahwasanya pilihan A1 lebih menarik dan dipilih

dibanding A3, didalam hal ini berasumsi bahwasanya individu merupakan seseorang yang memiliki konsistensi diri tinggi terhadap suatu pilihan.

3. Jika terdapat dua pilihan yang digambarkan sebagai A dan B namun individu tersebut menyukai pilihan A maka referensi dan pilihan – pilihan yang berkaitan dengan A harus cenderung disukai dibandingkan dengan pilihan B.

Berdasarkan pilihan – pilihan tersebut yang telah dilakukan diperhitungkan persentase pada setiap kerugian dan keuntungan yang didapat.

Setiap langkah dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri diambil berdasarkan asas efektivitas dan pertimbangan yang meliputi biaya dan keberhasilannya serta didasari oleh orientasi manfaat dan tujuan yang akan diperoleh dari suatu keputusan yang diambil, Clarke (dalam Yulanda 2019 : 16).

Segala bentuk dari kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia yang memiliki orientasi pada uang, status sosial, hasrat dan nafsu seksual serta didalam pemenuhan hal tersebut setiap individu manusia melakukannya atas pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan dan pengujuran atas kemampuan yang dimiliki, yang saling bertujuan untuk target yang akan diraih, Clarke (dalam Yulanda 2016 : 17).

1. Setiap manusia dapat dikatakan sebagai subjek yang memiliki sifat rasional
2. Rasional merupakan perwujudan dari kalkulasi atau perhitungan dalam mencapai tujuan.

3. Manusia adalah makhluk yang bebas dan didasari oleh pilihan – pilihan rasional
4. Setiap analisa yang dilakukan berdasarkan keuntungan dan kerugian, kesenangan yang dilakukan dibanding terhadap kerugian dari segi aspek ekonomi.
5. Menemukan pemulihan, apabila berasumsi pada kondisi lainnya merupakan hal yang sama, serta akan diarahkan pada manfaat yang lebih maksimal yang akan diperoleh
6. Suatu pilihan dapat dilakukan pengontrolan melalui pandangan atau persepsi dan pengetahuan terhadap resiko hukuman dan penderitaan yang akan menyertai tindakan yang bersifat melanggar norma
7. Negara memiliki peranan yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban serta memelihara norma dan nilai yang telah dianggap baik dengan adanya sistem penegakan hukum (kontrol sosial)
8. Kesegeraan, kecepatan, serta kepastian penegak hukum merupakan elemen yang dianggap sebagai instrumen kunci untuk melakukan pemaksimalan kemampuan hukum guna melakukan kontrol terhadap perilaku individu, Keel (dalam Yulanda 2019 : 18).

2.2.2 Netralisasi


Individu yang melakukan tindak kejahatan merupakan seseorang yang tidak dapat memaafkan dirinya sendiri, kemudian menjalani kehidupan yang salah dan cenderung melakukan penyimpangan serta melanggar aturan dan norma yang

cenderung memberikan pembelaan dan pembenaran atas tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh dirinya, hal tersebut meliputi, Hardianto (2018 : 19) :

1. Individu yang melakukan pelanggaran terhadap aturan dan norma memiliki anggapan bahwasanya individu tersebut merupakan orang yang lemah dan tidak memiliki daya ketika mendapat tekanan dari luar (masyarakat), *denia of responsbility*.
2. Individu atau pelaku memiliki asumsi bahwasanya tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan bukan merupakan suatu perwujudan dari kesalahan dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun, *denial of injury*.
3. Adanya asumsi dari pelaku bahwa korban memang berhak menerima perlakuan jahat atau tindak kejahatan, dan diri pelaku dinyatakan tidak bersalah atas tindakan yang dilakukan, *denial of victim*.
4. Pelaku menyatakan bahwasanya orang lain memiliki andil dan bersalah serta melakukan penindasan terhadap orang lain yang memberu pernyataan bahwasanya tindakan yang dilakukan adalah kesalahan, *condenmation of the condemners*.
5. Pelaku memiliki asumsi bahwasanya dirinya terjebak diantara ketentuan hukum dan keinginan dari masyarakat yang dibandingkan antara kelompok yang minoritas, *appeal of higher*.

2.3 Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber : Modifikasi Penulis 2022

2.4 Konsep Operasional

Konsep merupakan sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan berbagai peristiwa, objek, kondisi, situasi, hal-hal lain yang sejenisnya. Konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol (Silalahi dan Munir, 2010:10).

1. Rokok (tembakau) termasuk bahan atau zat adiktif sifatnya yaitu menimbulkan ketagihan dan kecanduan. Perilaku merokok adalah aktivitas seseorang yang merupakan respons orang tersebut terhadap rangsangan dari luar yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk merokok dan dapat diamati secara langsung.
2. Rokok ilegal adalah rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai dan peraturan lainnya. Misalnya tanpa membayar bea masuk, cukai atau PPN, dan tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Rokok ilegal dapat merupakan produk asli yang dibuat oleh atau di bawah wewenang pemilik merek dagang, tetapi dijual tanpa membayar pajak yang berlaku atau bisa juga berupa rokok palsu, yaitu tiruan yang dibuat tanpa izin pemilik merek dagang.
3. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa

hukum pidana. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, Creswell (2010: 4).

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, dan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Creswell (2010: 20).

menerangkan bahwa metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain: penelitian partisipatoris, analisis wacana, *etnografi*, *grounded theory*, studi kasus, fenomenologi, dan naratif. Adapun berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif naratif yang berjudul Analisis Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Tembilahan (Studi Kasus Pada Pelaku Distributor Rokok X dan Y).

3.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul peneliti, maka peneliti ini akan dilaksanakan di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Karena penulis melihat masih banyaknya rokok ilegal yang beredar di pasar khususnya Kota

Tembilahan. Jadi yang bertanggung jawab terhadap suatu legalitas barang dari luar Negeri yang masuk ke Indonesia adalah pihak Bea dan Cukai.

3.3 Informan Penelitian

Penelitian Kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya, subjek penelitian menjadi informan yang akan berbagi informasi yang diperlukan informan penelitian ini menjadi 2 macam yaitu key informan dan informan, *key informan* adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti serta merupakan seseorang yang memang ahli di bidang yang akan diteliti, Suyanto (2005 : 171-172).

Dalam penelitian ini, yang ditetapkan menjadi *key informan* adalah Kepala Kantor Bea dan Cukai Tembilahan, Kasubsi Pengolahan Data dan Dokumen, Kasubsi Administrasi Manifest, Penerimaan dan Jaminan, Kasubsi Hanggar Kepabeian dan Cukai, Pelaksana Pemeriksa Pada Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi, Distributor Rokok, Pedagang. Alasan yang mendasari penulis menetapkan *key informan* tersebut adalah bahwa pelaksanaan penanganan rokok legal adalah pihak Kepala Kantor Bea dan Cukai dan anggotanya.

Selain hal tersebut, penunjukan informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi *key informan* dan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu, (Bungin 2007: 107). Informan Penelitian adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian, atau mereka yang terlibat langsung di dalam interaksi sosial yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini tentunya banyak individu yang bisa saja terlibat di dalam proses penelitiannya,

mulai dari pegawai kantor bea dan cukai serta distributor rokok sebagai sasaran utama penelitian yang akan dilakukan.

Untuk melihat informan yang ditetapkan pada proses pelaksanaan pengumpulan data penelitian ini, maka penulis akan menyajikannya pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1 : Jumlah Key Informan Penelitian Tentang Analisis Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Tembilahan (Studi Kasus Pada Pelaku Distributor Rokok X dan Y)

No.	Keterangan	Key - Informan	Infoman
1.	Pegawai Bea Cukai Kota Tembilahan	3	-
2.	Distibutor Rokok Ilegal	-	2
3.	Pedagang		2
4.	Masyarakat	-	2
	Jumlah	3	6

Sumber : Modifikasi Penulis 2022

3.4 Teknik Penarikan Key Informan dan Informan

Untuk penarikan sampel dalam menentukan key informan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik sampling, “sampling jenuh ialah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus”, Arikunto (2006 : 134).

Sementara itu, untuk penarikan informan maka penulis menggunakan

teknik penarikan sampel yaitu dengan cara “*Snowball Sampling*” dimana menurut Snowball Sampling adalah tehnik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Oleh karena itu, penulis memilih teknik Snowball Sampling untuk mencari informasi yang lebih akurat, Sugiyono, (2012:85).

3.5 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti :

- a) Identitas responden yang berkaitan dengan judul penelitian Analisis Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Tembilahan (Studi Kasus Pada Pelaku Distributor Rokok X dan Y)
- b) Tanggapan responden tentang Analisis Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Tembilahan (Studi Kasus Pada Pelaku Distributor Rokok X dan Y).

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor

Bea dan Cukai Tembilahan Tipe C. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian seperti :

- a. Sejarah singkat atau gambaran umum Kantor Bea dan Cukai.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian.
- c. Struktur Organisasi Bea dan Cukai
- d. Salinan Data terkait dengan profil informan penelitian yang akan penulis lakukan.
- e. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Observasi

Observasi adalah ketika penelitian terjun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian.

Dalam observasi ini, penelitian mencatat baik secara terstruktur (misalnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang benar-benar ingin diketahui oleh peneliti).

Aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian, Creswell (2016:254).

Peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran mulai dari yang tidak berpartisipasi hingga penuh waktu. Pada umumnya observasi ini bersifat *open-ended* di mana peneliti mengajukan pertanyaan-

pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.

b. Wawancara (*interview*)

Peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opinin dari para partisipan, Creswell (2016: 254).

Langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, tentukan informan penelitian berdasarkan kebutuhan penelitian.
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan wawancara dengan informan.
- 3) Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan dengan informan.
- 4) Melaksanakan alur wawancara dengan informan penelitian yang telah ditetapkan.

- 5) Mengkonfirmasi hasil wawancara dengan informan penelitian dan mengakhirinya dengan sopan dan santun.
 - 6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
 - 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.
- c. Dokumentasi


Dokumentasi ini, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail).



3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat interaktif Creswell (2016:263), dengan langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut:

Gambar III.1 Teknik Analisa Data Menurut Craswell Dalam Meneliti Judul Tentang Analisis Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Tembilahan (Studi Kasus Pada Pelaku Distributor Rokok X dan Y)



Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Gambar III.1 di atas mengilustrasikan pendekatan linear yang dibangun dari bawah ke atas, tetapi dalam prakteknya, Creswell melihat pendekatan ini lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang disajikan. Gambar III.1 di atas disajikan lebih detail oleh Creswell dalam langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, menetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu?
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasikan kalimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali

didasarkan pada istilah/ bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.

4. Tahapan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam situasi tertentu.
5. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi dalam suatu rangkaian cerita, dalam menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema tersebut akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif di dalam penelitian.
6. Menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literature atau teori.



3.8 Rencana Sistematika Laporan Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini bertujuan menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

Bab ini menjelaskan tentang defenisi tentang hal yang berkaitan dengan judul penelitian, landasan teori, kerangka berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

Didalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, tipe penelitian, jenis dan sumber data dalam penelitian, lokasi dilaksanakannya penelitian, teknik pengumpulan data

BAB IV

Mendiskripsikan lokasi dilaksanakannya penelitian serta menjelaskan hal yang berkaitan dan berguna dalam penelitian

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini membahas tentang analisa pada penelitian yang telah dilaksanakan dan hasil atau jawaban – jawaban dari penelitian yang diajukan dalam pertanyaan penelitian terhadap subjek penelitian.

BAB VI PENUTUP

Penjelasan yang dijabarkan secara singkat dan ringkas serta berisikan saran dan juga inti dari penelitian



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat

Bea dan cukai adalah istilah yang cukup awam dan dikenal penyebutannya ditengah – tengah masyarakat Indonesia yang memiliki wewenang dalam kegiatan ekspor dan import, bea dan cukai merupakan penyebutan arau istilah yang berbeda dimana bea merupakan pungutan yang diberlakukan serta dikenakan oleh pemerintah terhadap barang – barang yang akan diberlakukan import ataupun ekspor, sedangkan cukai adalah pemberlakuan pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap barang yang memiliki klasifikasi tertentu dan telah ditetapkan oleh peraturan dan undang – undang.

Maka bea dan cukai dapat disimpulkan sebagai lembaga atau instansi yang juga dapat disebut sebagai kepabeanan, yang memiliki wewenang dan fungsi melakukan pengawasan terhadap lalu lintas pada setiap barang yang akan masuk ataupun keluar dari kawasan pabean dan diberlakukan pungutan berupa bea.

Pada negara kesatuan republik Indonesia sendiri instansi atau lembaga bea dan cukai ini disinyalir telah ada keberadaannya pada zaman pra kolonial, pada zaman itu dikenal dengan *douane* atau yang mengacu pada tugas – tugas bea cukai yang memiliki pekerjaan di instansi *de dienst der invoer en uitvoerrechten en accijnzen* (I. U & A) merupakan sebutan lembaga yang resmi pada zaman Hindia belanda (bea cukai). Namun pada masa kedudukan pemerintahan Jepang di

Indonesia bea cukai memiliki tugas yang hanya mengurus dalam hal pungutan terhadap cukai.

Pada awal kemerdekaan negara kesatuan republik Indonesia bertepatan tanggal 1 Oktober tahun 1946 dibentuklah pejabatan bea dan cukai yang dikepalai oleh R.A Kartadjoemana, dan pada tahun 1948 instansi ini mengalami perubahan nama yaitu menjadi jawatan bea dan cukai sampai pada tahun 1965. Namun setelah dikenal dengan nama jawatan bea dan cukai kembali mengalami perubahan menjadi Direktorat Bea dan Cukai yang dikenal hingga saat ini.

4.2 Fungsi Bea Cukai

Instansi bea cukai ini memiliki fungsi dan tugas penyusunan pelaksanaan dan perumusan yang dalam cakupan dan pengawasan dalam penegakan hukum, serta pengoptimalisaian serta pelayanan dalam penerimaan dan pendapatan negara dalam kepabeanan dan cukai.

1. Merumuskan kebijakan – kebijakan penegakan hukum, pengawasan dan pelayanan dalam penerimaan dan pendapatan negara dalam bidang pabean dan cukai
2. Melakukan penegakan hukum, pengawasan, optimalisasi penerimaan, dan pelayanan negara dalam bidang bea dan cukai
3. Penyusunan terhadap standar, norma, prosedur serta kriteria dalam pengawasan, dan menegakkan hukum dan pengoptimalan pendapatan dan penerimaan negara dalam bidang bea dan cukai.

4. Memberikan dan melakukan pembimbingan supervisi dan teknis dalam bidang pengawasan, pelayanan, penegakan hukum, dalam bidang bea dan cukai
5. Pelaksanaan administrasi kepabeanaan
6. Pemantuan, evaluasi, serta melaporkan hal terkait pengawasan, optimalisasi, pelayanan, dalam bidang bea dan cukai
7. Melaksanakan fungsi – fungsi lain dalam instruksi menteri keuangan.

4.3 Kebijakan yang Dimiliki Oleh Bea dan Cukai

Berdasarkan undang – undang dalam nomor 17 tahun 2006 tentang penetapan tiap – tiap barang yang keluar dan masuk maka dikenakan bea tarif keluar dan berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor PER – 32 / BC / 2014 JO. PER – 29 / BC / 2016 tentang tata laksana pabeanan bidang ekspor.

4.4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP C Tembilihan

Kantor pengawasan pelayanan bea cukai (KPPBC) tipe madya pabean C kota tembilihan adalah salah stau instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pengamanan hak dalam jenis keuangan yang dimiliki oleh negara dalam bidang pabeanan dan cukai, yaitu meberikan fasilitas perdagangan, melindungi masyarakat, serta melakukan pendukunguan industri .


Dalam menjalankan hak dan tugasnya bea dan cukai haruslah dan wajib memberikan pelayanan yang intensif serta efisien dalam pengawasan dalam

kacamata kepabeanan dan cukai untuk pendapatan negara Indonesia. KPBC tipe Madya Pabean C kota tembilahan yang berada di Jl. Jendral Sudirman No. 48, kota Tembilahan, kabupaten Indagiri Hilir ini merupakan salah satu kantor yang berada dalam ruang lingkup DJBC yang dapat dikatakan sebagai kantor modern dengan memiliki semangat dan integritas menjalankan tugas dan fungsi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



4.5 Struktur Organisasi Bea KPBC Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber : KPBC Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan 2021

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan dan Pelaksanaan

Hal – hal yang dilakukan sebelum diberlangsungkannya penelitian ini adalah penulis melakukan persiapan penelitian yang meliputi hal sebagai berikut :

5.1.1 Persiapan Penelitian

a. Studi Pendahuluan

Adapun studi pendahuluan yang terdapat didalam penelitian ini adalah penulis dengan melakukan wawancara yang tida terstruktur dilakukan terhadap *key-informan* dan *informan* dalam penelitian yang merupakan narasumber yaitu meliputi orang yang berwenang didalam instansi Bea dan Cukai kota Tembilahan, distributor rokok ilegal, dan beberarap pedagang yang menjual rokok ilegal dikota Tembilahan.

Tahapan yang selanjutnya penulis lakukan adalah dengan melakukan proses dokumentasi dan melibatkan data – data yang telah didapat selama penelitian berlangsung dilapangan, serta referensi – referensi berdasarkan buku – buku atau hal lainnya yang bersifat mendukung dan berkaitan dengan penelitian yang diberlangsungkan, dan akan dibahas dalam bagian bab ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Adapun sebelum dilaksanakannya penelitian ini maka dari itu peneliti akan melakukan proses wawancara terhadap narasumber dalam penelitian guna mendapatkan data – data yang berguna dalam membedah atau menjawab dari pertanyaan dan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Hal yang menjadi pedoman dalam melakukan wawancara dalam penelitian ini adalah berdasarkan kaidah, langkah – langkah, dan melangsungkan pertanyaan penelitian yang bersifat umum seperti nama narasumber, usia narasumber, jabatan atau pangkat yang dimiliki narasumber, serta kegiatan yang dilakukan oleh narasumber dalam kesehariannya. Hal ini bertujuan agar dalam diberlangsungkannya proses tanya jawab wawancara menciptakan suasana yang hangat, santai, dan nyaman.

Tabel 5.1 Narasumber Dalam Penelitian

No	Nama	Keterangan	Waktu Pelaksanaan Penelitian
1.	Ogie Austi Alpanov	Pelaksana Pemeriksa Sub Bagian Umum	19 November 2021
2.	Mustafa	Pelaksana Pemeriksa Sub Bagian Umum	19 November 2021
3.	Andi Kawilarang	Pelaksana Pemeriksa Sub Bagian Umum	19 November 2021
4.	Informan X	Distributor rokok ilegal	20 November 2021
5.	Informan Y	Distributor rokok ilegal	20 November 2021
6.	Yanto	Pedagang	20 November 2021
7.	Ujang	Pedagang	20 November 2021

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

5.2 Pelaksanaan Penelitian

Dimulainya penelitian ini adalah dengan diberlangsungkannya pelaksanaan dengan menentukan objek dan subjek penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini, adapun cara yang dilakukan adalah dengan terjun langsung kelapangan penelitian yaitu beberapa lokasi pada kota Tembilahan yang disinyalir terdapat peredaran rokok ilegal.

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah meliputi narasumber penelitian tiga orang pegawai Bea dan Cukai kota tembilahan, dua orang distributor rokok ilegal, dua orang pedagang rokok ilegal yang menjual rokok ilegal yang masing – masing merupakan *key informan* dan *informan* dan berdasarkan hal tersebutlah didapatkan jawaban pertanyaan penelitian yang menjurus pada pokok pembahasan dalam penelitian ini.

5.3 Hasil Wawancara

Hasil wawancara merupakan jawaban – jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dilangsungkan terhadap narasumber penelitian yang penulis dapati langsung terhadap *key informan* dan *informan* yang sebelum dilakukan maka penulis akan memilihnya dengan kriteria tertentu yang penulis anggap dapat memberi jawaban, data, serta, informasi tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1. Mustafa / Pelaksana Pemeriksa Sub Bagian Umum

“.... saya selaku pegawai bea cukai melihat peredaran rokok ilegal yang terjadi dikota Tembilahan ini memang benar adanya, dilihat dari segi

geografis kota tembilahan ini dikelilingi oleh perairan atau sungai, dan hal ini juga yang menyebabkan dan mendukung adanya pemasokan atau pendistribusian rokok ilegal yang terjadi di kota Tembilahan ini. Melalui transportasi air yang mendukung dengan hanya bermodalkan kapal, atau pompong dan sarana transportasi sejenisnya masyarakat dengan mudahnya melakukan transaksi atau jual beli rokok ilegal. Dilihat juga dari aspek ekonomi tentu saja peredaran rokok ilegal yang terjadi di pasaran tentu saja dapat merugikan negara, dikatakan merugikan negara karena pajak atau cukai yang diterima negara terganggu dengan adanya rokok ilegal ini, adapun yang menyebabkan lancarnya arus perputaran atau peredaran rokok ilegal ini ditengah masyarakat adalah harga yang berbanding murah dengan rokok yang telah resmi atau yang memiliki cukai. Bisnis tentang rokok ilegal ini terjadi terus menerus dan mengalami peningkatan pada jangka waktu tertentu dikarenakan adalah banyaknya produsen – produsen atau pabrikan yang mengambil jalan tengah yaitu dengan perhitungan modal yang relatif lebih sedikit atau murah namun memiliki efek atau memberi keuntungan yang cukup besar dalam beberapa jangka waktu yang cukup singkat. Maka dari itu Bea dan Cukai selaku instansi yang melakukan pungutan terhadap pendapatan negara memiliki peranan agar aktivitas ini tidak terjadi terus menerus, dalam beberapa upayanya Bea dan Cukai melakukan pengoptimalisasian yang meliputi penerimaan negara berdasarkan hasil dari produk tembakau dengan

melakukan tindakan pencegahan, penindakan dan pengawasan terhadap kegiatan peredaran rokok ilegal ini agar tidak menjadi masif dan berkelanjutan.....”

Dalam hal ini pegawai Bea dan Cukai kota Tembilahan menyampaikan dan membenarkan bahwasanya peredaran rokok ilegal yang terjadi dan ada dikota Tembilahan, hal ini juga didukung oleh faktor geografis dari kota Tembilahan yang dikelilingi oleh perairan / sungai dan faktor tersebut menyebabkan mudahnya pendistribusian rokok ilegal. Serta juga faktor ekonomi berperan dalam hal ini dimana produsen atau pabrikan rokok ilegal melakukan bisnis ini karena dengan hanya bermodalkan sedikit dan rentang waktu yang singkat bisa mendapat keuntungan, dan juga harga dari rokok ilegal ini lebih murah dibandingkan dengan rokok yang memiliki pita cukai, namun hal ini dapat merugikan negara dalam segi pendapatan.

2. Andi Kawilarang / Pelaksana Pemeriksa Sub Bagian Umum

“.... Adapun dalam upaya menekan atau menurunkan dalam angka peredaran rokok ilegal merupakan salah satu tugas dari Bea dan Cukai dan hal tersebut sesuai dengan arahan menteri keuangan, Diberlakukannya pengawasan dinilai efektif dalam penekanan peredaran rokok ilegal. Kota tembilahan merupakan kota yang berada di provinsi Riau dan pulau Sumatera ini yang kondisi geografisnya didukung oleh aliran sungai, banyak masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sungai dan hal ini terkadang juga berperan dalam peredaran rokok ilegal oleh oknum – oknum tertentu

untuk menjalankan bisnisnya, beberapa kali petugas Bea dan Cukai kota tembilahan ini melakukan pengawasan dan inspeksi tentang rokok ilegal selain yang terjaring dalam razia melalui jalur darat dan terhadap toko – toko kecil, jalur perairan ini sangat mendominasi dimana pelaku hanya menggunakan kapal kecil atau sejenis *speedboat* dalam pendistribusiannya. Ketika dilakukannya inspeksi terhadap toko – toko atau warung – warung kecil yang ada dikota tembilahan ini kebanyakan yang menjual rokok ilegal tanpa cukai ini dikarenakan perputarannya dipasaran sangatlah cepat dikatakan begitu karena salah satu faktornya adalah harga yang relatif lebih murah dan masyarakat lebih nyaman untuk mengkonsumsi rokok tersebut karena adanya perbandingan harga yang cukup signifikan....”

Dalam wawancara terhadap narasumber yang selanjutnya ini penulis mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang hampir sama, dimana kondisi geografis kota tembilahan yang cukup mendukung untuk dilakukannya peredaran rokok ilegal dan adanya minat dari masyarakat untuk mengkonsumsi rokok ilegal karena perbandingan harga, adapun tindakan yang diambil oleh Bea dan Cukai kota Tembilahan dalam hal ini berupa pengawasan dan penindakan berupa inspeksi untuk menekan angka peredaran rokok ilegal.

3. Ogie Austi Alpanov / Pelaksana Pemeriksa Sub Bagian Umum

“.... peredaran rokok ilegal yang terjadi dikota Tembilahan ini memang ada dan tidak dipungkiri lagi keberadaannya, tentu saja dengan beredarnya rokok ilegal ini merugikan bagi negara dalam segi dan

bidang pendapatan dimana rokok ilegal ini terjual didalam pasaran tanpa cukai. Serta daya beli dan peminat rokok ilegal ini menjadi relatif tinggi dikarenakan faktor harga yang cukup murah dibandingkan dengan rokok yang sudah terdaftar dan memiliki cukai. Selain itu juga faktor geografis kota tembilahan juga mendukung untuk dilakukannya penyelundupan atau peredaran rokok ilegal baik itu dari jalur darat ataupun jalur air, selama tahun 2021 ini Bea dan Cukai kota Tembilahan telah melakukan operasi dan pengawasan terhadap maraknya rokok ilegal ini dan alhamdulillah telah terjadi penurunan angka peredaran rokok ilegal dikota Tembilahan ini, sebelum rutusnya razia dilakukan peredaran rokok ilegal ini yang banyak ditemui peredaran rokok ilegal ini didistribusikan melalui jalur air dengan menggunakan kapal ataupun juga pompong kecil serta kami juga melakukan inspeksi terhadap toko – toko atau warung yang menjual rokok, apakah yang mereka jual rokok yang memiliki pita cukai atau tidak, apabila tidak maka kami akan menyita rokok tersebut sebagai barang bukti dan akan memberi peringatan terhadap warung atau toko yang menjual rokok ilegal tersebut...”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap Ogie sebagai salah seorang pegawai Bea dan Cukai yang memiliki tugas sebagai Pelaksana Pemeriksa Sub Bagian Umum dapat disimpulkan bahwasanya maraknya peredaran rokok ilegal dikota Tembilahan berdasarkan tingginya minat dari

masyarakat itu sendiri dan faktor pendistribusian yang didukung oleh geografis kota tembilahan.

4. Distributor rokok ilegal (X)

“.... Rokok ilegal ini bukan tindakan kriminal bang Cuma saa tidak membayar pajak kepada negara, memproduksi rokok ilegal lebih murah biayanya dan lebih mendapat keuntungan dimana bahan baku rokok sudah tersedia dan hanya tinggal diberlakukan produksi saja lagi. Nanti setelah dilakukan produksi dan siap dilakukan peredaran dipasaran kita akan menitipkan rokok ini diwarung warung kecil ataupun ditoko yang dilakukan secara acak, dulu razia jarang dilakukan bang lebih banyak kita dapat untung sekarang ajalah semenjak tahun ini sering razia jadi harus pandai pandai....”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap X selaku salah seorang distributor rokok ilegal di kota tembilahan memaparkan bahwasanya rokok ilegal diproduksi sendiri dengan bahan baku yang cukup murah dan meraup keuntungan lebih besar serta dalam peredaran rokok ilegal ini didalam pasaran dengan melakukan penitipan secara acak pada warung atau toko – toko yang berada di kota tembilahan.

5. Distributor rokok ilegal (Y)

“.... ya memang benar saya mendistribusikan rokok ilegal di beberapa wilayah di kota Tembilahan ini bang, saya melakukannya dengan melakukan distribusi pada titik lokasi baik itu di warung – warung

secara acak maupun yang memang sudah berlangganan, ya peminat rokok yang sudah di produksi walaupun tanpa cukai ini peminatnya juga banyak bang karena harganya yang cukup relatif murah dan perbandingan harga dari rokok biasa terkadang bisa selisih sebesar Rp.8.000 – Rp.12.000 tapi tidak semua warung atau toko mau dititipkan rokok yang kami distribusikan, menurut saya tidak ada salahnya memproduksi dan mendistribusikan rokok ilegal karena pada intinya rokok sama – sama dikonsumsi oleh masyarakat dan tidak ada yang membedakan cita rasa rokok yang ilegal dan legal hanya saja tergantung selera masing – masing. Apalagi dulu jarang ada razia dari bea cukai lebih mudah mendistribusikannya sekarang razia yang dilakukan cukup sering jadi agak ngeri – ngeri kalo lagi mendistribusikan rokok ni takut tertangkap.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Y yang juga merupakan orang yang berperan sebagai distribusi rokok ilegal dikota Tembilahan menyatakan bahwasanya peredaran rokok ilegal yang ia lakukan dengan melakukan penitipan di beberapa titik lokasi, warung dan toko – toko akan tetapi tidak semua mau dititipkan rokok ilegal, serta ia juga menyampaikan bahwasanya perbedaan antara rokok ilegal dan legal harganya cukup signifikan.

6. Yanto (Pedagang)

“.... Ya saya selaku pedagang atau yang memiliki warung ini memang pernah ada beberapa kali orang yang datang untuk menawarkan rokok gitu bang, biasanya saya kalau belanja rokok untuk dijual lagi datang

ke toko yang lebih besara atau supermaket gitu terus saya taro dan pajang di warung saya untuk dijual kembali baik itu perbungkus ataupun saya ecer dengan perbatang. Waktu ada orang yang datang ke warung saya pake mobil gitu mau menawarkan dan menitipkan barangnya (rokok) saya liat – liat dulu dan saya bandingkan dengan rokok yang biasa saya jual, memang sih perbedaanya rokok ilegal dan legal saya liat kek gada pita cukainya yang warna merah itu bang jadi kemaren pas ditawarin gitu saya ga berani bang, tapi dia tetap maksa, tapi saya tetap tidak mau bang karna takut bermasalah nantinya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Yanto yang juga merupakan narasumber dalam penelitian dan sebagai pemilik warung yang ada dikota tembilahan menjelaskan bahwasanya dirinya pernah ditawari oleh orang atau oknum dimana warung yang ia miliki sebagai tempat menitipkan rokok ilegal, dan ia melihat perbedaan rokok ilegal dan legal yaitu rokok ilegal tidak memiliki pita cukai sementara rokok legal terdapat pita cukai.

7. Ujang (pedagang)

“.... Sebagai pedagang atau pemilik toko yang juga melakukan perputaran modal dengan menjual segala barang memang saya pernah ditawari oleh orang beberapa kali bang tentang rokok ilegal ini, dengan iming iming harga pokok yang lebih relatif murah serta perputaran modal dan keuntungannya cepat, pada saat itu pertama orang yang menitipkan rokok ilegal ini datang ke toko saya menggunakan mobil lalu menitipkan rokok ilegal ini beberapa slop, benar saja apa yang ia

sampaikan perputaran rokok tersebut dipasaran sangatlah cepat dimana masyarakat juga banyak yang mengkonsumsinya pada umumnya masyarakat beralih dengan harga yang cukup murah dan rasa yang tidak jauh berbeda dengan rokok lainnya. Selanjutnya saya yang mengambil rokok ilegal tersebut dengan sistem bayar ditempat atau *cash on delivery* disalah satu pelabuhan kota Tembilahan bang. Namun sayangnya dalam beberapa jangka waktu hal tersebut berlangsung toko saya terkena razia rutin yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai lalu rokok yang ada ditoko saya yang ilegal ini disita dan saya mendapati teguran lisan dan surat bang, setelah itu saya kapok dan tidak menjual lagi rokok ilegal bang....”

Yanto merupakan salah seorang pemilik toko rokok ilegal yang berada dikota Tembilahan ia menjelaskan bahwasanya menjual rokok ilegal itu perputaran modal dan keuntungannya cukup cepat namun setelah terkena razia dan penertiban oleh pihak Bea dan Cukai kota Tembilahan ia tak lagi menjual rokok ilegal.

8. Soleh (Pengguna Rokok Ilegal / Konsumen)

“.... Bagi saya rokok ilegal dan rokok yang legal yang membedakan ya dari segi harga sih bang, dimana rokok yang dijual – jual pada toko atau warung – warung yang sudah memiliki merk atau nama itu harganya cukup jauh berbeda. Kalau untuk rasa menurut saya sama saja masyarakat cenderung membeli rokok yang katanya ilegal ini karna mudah didapat dan murah....”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan didalam penelitian ini bahwasanya adanya peredaran rokok ilegal yang terjadi dikota tembilahan ini dikarenakan minat dari masyarakat cukup tinggi didukung oleh faktor perbedaan harga.

9. Udin (Pengguna Rokok Ilegal / Konsumen)

“.... Bagi saya rokok ilegal dan rokok ilegal sama saja, selama benda tersebut masih bisa dikonsumsi oleh konsumen. Adanya permintaan dan minat dari masyarakat akan terus membuat peredaran rokok ilegal ada dipasaran. Bagi saya tidak ada ruginya mengkonsumsi rokok ilegal atau yang tidak terkenal merknya karna benda itu sama – sama rokok jika telah kecanduan yang penting ada rokoknya....”

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan didalam penelitian ini bahwasanya rokok ilegal yang dikonsumsi oleh masyarakat karena adanya minat dan daya konsumsi yang cukup tinggi oleh masyarakat.

5.4 Pembahasan

Peredaran rokok ilegal yang terjadi dikota tembilahan memang dibenarka terjadi adanya kegiatan tersebut, hal itu telah dikonfirmasi oleh pihak KPPBC kota madya Tembilahan dan beberapa distributor rokok ilegal, serta pedagang warung atau toko yang berada dikota tembilahan hal ini berkaitan dengan teori aktivitas rutin dimana adanya perputaran dalam pasar terhadap adanya peredaran rokok ilegal, diantaranya hal itu terjadi karena :

1. Kondisi geografis kota tembilahan yang mendukung, seperti dialiri oleh daerah perairan yang didominasi oleh sungai yang membuat dan memudahkan distribusi rokok ilegal
2. Kondisi sub-kultur atau budaya masyarakat yang cukup konsumtif terhadap adanya rokok, serta harga rokok ilegal yang relatif lebih murah menjadi faktor penyebab beredarnya rokok ilegal dengan cepat dikota tembilahan.
3. Peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh sang distributor dilakukan dengan secara acak dan ada juga yang telah ditetapkan pada titik lokasi tertentu dengan sistem penitipan.
4. Pedagang yang bersedia lapak dagangannya dititipkan rokok ilegal dikarenakan rokok tersebut membuat perputaran antara modal dan laba yang cukup menggiurkan.

Berdasarkan analisis dan hal tersebutlah peredaran rokok ilegal yang terjadi di kota Tembilahan terjadi terus menerus hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat didalam teori *rational choice* yang digunakan didalam penelitian ini dilihat dalam poin 1, 2, 3, dan 4 hal tersebutlah yang menyebabkan adanya terjadi peredaran rokok ilegal dikota tembilahan.

Sedangkan apabila dikaitkan dengan teori netralisasi didalam penelitian ini dapat dilihat adanya pembelaan atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang ataupun pengkonsumsi rokok ilegal tersebut yang meliputi poin dari *denial of injury* dan *appeal of higher loyalties*.

Sedangkan upaya dan tindakan yang dilakukan oleh KPPBC kota madya Tembilahan tipe C adalah berupa pengawasan dan melakukan inspeksi untuk menekan peredaran rokok ilegal tersebut baik itu dilakukan pada jalur air yang mendominasi geografis kota tembilahan mapun dengan melakukan razia terhadap toko atau warung yang menjual rokok didalam ruang lingkup wilayah hukum KPPBC kota madya Tembilahan tipe C.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji tentang peredaran rokok ilegal atau rokok yang beredar ditengah masyarakat tanpa cukai resmi dari instansi Bea dan cukai, peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh oknum distributor ini dikatakatan sebagai tindak kejahatan karena perbuatan yang dilakukannya yaitu mendistribusikan rokok ilegal termasuk dalam kategori merugikan pendapatan bagi negara berdasarkan bahan cukai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan atau tipe penelitian deskriptif penggunaan metode ini bermaksud untuk menjelaskan secara rinci atau mendeskripsikan pokok permasalahan serta jawaban dari penelitian, dilakukan pada kota Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir yang pad subjek penelitian memfokuskan KPPBC kota Madya Tipe C tembilahan dan distributor rokok ilegal.

Maka dapat disimpulkan bahwasanya aktivitas peredaran rokok ilegal ini terjadi karena adanya peluang untuk melakukan kejahatan atau pendistribusian rokok ilegal ini serta didukung dengan kondisi geografis kota Tembilahan yang memiliki banyak aliran sungai, berdasarkan hal tersebutlah terjadinya distribusi rokok ilegal di kota Tembilahan, serta ditambah lagi sebelum rutinnnya razia yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai kota tembilahan menyebabkan luasanya distributor memasukkan rokok ilegal kedalam pasaran dengan harga yang relatif

murah dan menarik daya beli masyarakat yang berada di kota Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir provinsi Riau ini.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka dari itu penulis ingin memberikan saran yang meliputi hal berikut :

1. Pihak KPPBC Tipe C kota madya Tembilahan melakukan razia atau pengawasan dengan jangka waktu serta rutin untuk mengendalikan bahkan mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal dikota Tembilahan ini.
2. Melakukan dan memperketat serta meningkatkan kinerja dalam melakukan pemberantasan rokok ilegal yang terjadi.
3. Pihak KPPBC Tipe C kota madya Tembilahan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peredaran rokok ilegal ini dapat merugikan negara dan termasuk dalam tindak pidana.
4. Terjalannya kerjasama antara instansi dan masyarakat untuk menghadapi peredaran rokok ilegal ini.
5. Masyarakat menumbuhkan kesadaran dengan berperan membela negara dalam artian ruang lingkup kecil mendukung program pemerintah ataupun instansi yang mengatur pendapatan negara dengan tindakan salah satu contoh adalah dengan membeli atau hanya mengkonsumsi rokok legal yang telah memiliki pita cukai.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Nomor : 1409 /E-U IR/27-FS/2022

Pekanbaru, 29 Juli 2022

Lampiran :-

Hal : **Mohon Rekomendasi Riset**

Kepada : Yth. Bapak Kepala Kantor Pengawasan & Pelayanan BEA & Cukai
Tipe Madya Pabean C Tembilahan
di – Tembilahan

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini datang menghadap Bapak/Ibu, mahasiswa/i
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas nama :

Nama : M. Chandra Setiawan
Nomor Induk Mahasiswa : 157510618
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Semester : XIV (Empat Belas)

Dengan harapan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan kegiatan dan
pengumpulan data dengan judul :

**Analisis Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tembilahan (Studi Kasus
Pada Pelaku Distributor Roko X dan Y)..**

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang berikan kami ucapkan terima
kasih.

Hormat Kami
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Indra Safri, S.Sos, M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat: Jl. Kaharuddin Nasution No. 133 Pekanbaru - Riau Telp: (0761) 674635

SURAT PERMOHONAN

Kepada Yth Bpk Dekan
c/d Staf Tata Usaha Fisipol UIR
Di
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, melalui media ini saya mahasiswa Fisipol UIR yang beridentitas tertulis lengkap berikut ini:

Nama lengkap : MUHAMMAD CHANDRA SETIAWAN
Tempat Tgl lahir : TEMBILAHAN, 19 September 1996
NPM : 152510618
Jurusan : ILMU Adm / IP / KRI
Program Studi : AP / AB / Kes / IP / KRI / HI
Jenjang Pendidikan : S.1 / D.3
Semester : VII / III / IV / V / VI / VII / VIII / XIV
No Telp/HP aktif : 082283970703 / (wa) 081365495235
Alamat Lengkap : Perumas....., Blok....., No.....
Jalan, Aduh, Longin / kortsm / Gg....., No.....
RT....., RW....., Kelurahan/Desa.....
Kelurahan, Tembilihan Kab/Desa, Anas gny hnt

Mengajukan permohonan kepada Bpk untuk berkenaan menerbitkan atas nama saya surat keterangan dan atau dokumen perihal ke-mahasiswa-an berikut ini:

1. Surat Riset : Untuk keperluan : Kantor KPABC TMP CTembilan
2. : Untuk keperluan : Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea
3. : Untuk keperluan : dan Cukai
4. : Untuk keperluan :

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bpk bersama ini saya lampirkan berkas asli dan salinan (copy) dokumen persyaratan sesuai dengan yang ditetapkan fakultas,

Demikian permohonan ini saya sampaikan kepada Bpk, atas perhatian dan kesediaan Bpk merealisasikannya terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih, Wassalam.....

Pekanbaru, 15 Agustus 2022

Permohonan,

Tanda tangan :

Nama

M CHANDRA SETIAWAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip MIAK

ANALISIS PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA TEMBILAHAN

(Studi Kasus Pada Distributor Rokok X dan Y)

Muhammad Chandra Setiawan¹, Syahrul Akmal Latif²,

ABSTRAK

¹ M. Chandra Setiawan,
Mahasiswa Universitas Islam
Riau, Program Studi
Kriminologi, 157510618,
Muhammadchandrasetiawan@student.uir.ac.id

² Syahrul Akmal Latif, Dosen
Universitas Islam Riau, Program
Studi Kriminologi,
syahrul72@soc.uir.ac.id

Rokok merupakan benda hasil olahan tembakau yang dikonsumsi oleh manusia dengan cara membakar pada bagian ujungnya dan dihisap pada bagian pangkalnya, di Indonesia rokok merupakan penyumbang pendapatan negara yaitu melalui pungutan pajak melalui retribusi cukai. Namun didalam praktik yang terjadi dilapangan terdapat kecurangan, yaitu rokok ilegal yang menyebabkan adanya indikasi kerugian negara karena dalam beredarnya dipasaran tanpa disertai cukai, seperti halnya yang terjadi dikota Tembilahan. Maka dari itu Bea Cukai selaku instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan dibidang ini pada melakukan penganalisaan bagaimanakah terjadinya peredaran rokok ilegal dikota Tembilahan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dan menghasilkan data temuan memang dibenarkan adanya peredaran rokok ilegal dikota Tembilahan. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teori *rational choice* dan *netralisasi* menunjukkan bahwasanya peredaran rokok ilegal karena faktor geografis Tembilahan yang mendukung, adanya kultur masyarakat mengkonsumsi rokok ilegal akibat perbandingan harga, dilakukannya peredaran rokok secara acak, hal tersebut sesuai dengan penjelasan bahwasanya setiap keputusan yang diambil adalah berdasarkan sesuatu yang rasional dan terjadinya peredaran rokok ilegal ini juga disebabkan oleh pembelaan dari pedagang dan konsumen sehingga adanya rokok ilegal tetap terjadi.

Kata Kunci: Ilegal, Peredaran, Rokok

ABSTRACT

Cigarettes are objects of processed tobacco that are consumed by humans by burning at the ends and being smoked at the base. In Indonesia, cigarettes are a contributor to state income, namely through tax levies through excise levies. However, in the practice that occurs in the field there is fraud, namely illegal cigarettes which cause indications of state losses because they are circulated in the market without excise duty, as happened in the city of Tembilahan. Therefore, Customs and Excise as the agency that has the authority to carry out supervision in this field is to analyze how the circulation of illegal cigarettes occurs in the city of Tembilahan. This research is included in qualitative research and produces data findings that are indeed justified by the circulation of illegal cigarettes in the city of Tembilahan. Then the data was analyzed using rational choice theory and neutralization showed that the circulation of illegal cigarettes was due to geographical factors supporting Tembilahan, the existence of a culture of people consuming illegal cigarettes due to price comparisons, random distribution of cigarettes, this is in accordance with the explanation that every decision taken is based on something rational and the occurrence of the circulation of illegal cigarettes is also caused by the defense of traders and consumers so that illegal cigarettes still occur.

Keywords: Cigarettes, Circulation, Illegal

LATAR BELAKANG

Penerimaan cukai yang selalu dominan ini karena didukung oleh keunggulan karakteristik dasar cukai, yaitu adanya administrasi yang relatif mudah dan sistem pengawasan yang efektif pengawasan secara fisik dan audit atas pembukuan, sehingga kebocoran penerimaan negara dapat ditekan sekecil mungkin. Sementara itu penerimaan cukai yang terbesar adalah bersumber dari cukai hasil tembakau. Namun seiring dengan perkembangan zaman diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan negara melalui ekstensifikasi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa pemungutan Negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik. Pasal 2 ayat (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik :

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan
- b. Peredarannya perlu diawasi
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Pita Cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan Negara, dimana dari produksi hasil tembakau yang banyak beredar ditengah masyarakat adalah rokok yang dikemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai atau yang sering disebut dengan rokok polos. Rokok polos ini dikategorikan sebagai rokok ilegal. Rokok ilegal adalah Rokok yang beredar diwilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau mendapati distribusi 24.459.781 batang rokok ilegal dengan total nilai barang mencapai Rp. 23,1 Miliar dan total potensi kerugian Negara hingga Rp. 15 miliar. Khususnya untuk wilayah Kota Tembilahan untuk tahun 2019 pihak Bea dan Cukai mendapati 11 juta batang rokok yang tidak memiliki izin atau ilegal, dan dalam data terbaru yang penulis dapatkan dari kantor wilayah Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan, disebutkan berhasil

menjaringan jutaan batang rokok selama tahun 2020, Hal ini tentunya dapat merugikan Negara karna masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum untuk mengedarkan rokok secara ilegal.

Peristiwa kejahatan terjadi hampir setiap saat, diantara kejahatan yang terjadi tidak jarang menarik perhatian masyarakat, dan media. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan sosial telah membawa pada berkembangnya permasalahan sosial, Latief, dkk (2017)

Upaya penanggulangan suatu kejahatan, baik yang menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mudah menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada dipermukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan sangatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya kasus tindakan yang sudah melanggar aturan hukum negara termasuk di dalamnya adalah melakukan tindakan ilegal rokok yang marak terjadi di pasaran. Terkait dengan tugas pokok Bea dan Cukai yang harus mengawasi keluar dan masuknya barang barang dari-ke Indonesia. Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang sedari dulu melekat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat. berdasarkan PP No. 19 Tahun 2003, diketahui bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau dibungkus termasuk ceurutu ataupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotianarustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Rokok merupakan silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung Negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain.

Rokok adalah benda beracun yang memberi efek santai dan sugesti merasa lebih jantan Rokok (tembakau) termasuk bahan atau zat adiktif sifatnya yaitu menimbulkan ketagihan dan kecanduan Perilaku merokok adalah aktivitas seseorang yang merupakan respons orang tersebut terhadap rangsangan dari luar yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk merokok dan dapat diamati secara langsung, Hawari, (2004).

Rokok ilegal adalah rokok yang masuk atau dijual dipasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai dan peraturan lainnya. Misalnya tanpa membayar bea masuk, cukai atau PPN, dan tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Rokok ilegal dapat merupakan produk asli yang dibuat oleh atau di bawah wewenang pemilik merek dagang, tetapi dijual tanpa membayar pajak yang berlaku atau bisa juga berupa rokok palsu, yaitu tiruan yang dibuat tanpa izin pemilik merek dagang.

Dilihat dari sudut pandang kriminologi kejahatan adalah pelaku yang ditetapkan atau diputus oleh pengadilan, suatu perbuatan yang melanggar aturan dan norma, deskriminalisasi, populasi pelaku yang ditahan, dan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan reaksi sosial, Adang, (2013)

Pelaku tindak kejahatan layaknya seperti kebanyakan orang, yaitu melalui proses belajar dan pengalaman apabila memiliki pengalaman yang sukses atau berhasil dalam melakukan tindak kejahatan maka hal itu dapat membuat individu termotivasi kembali melakukan kejahatan dan menimbulkan kepercayaan diri, dan berlaku juga sebaliknya apabila pelaku kejahatan memiliki pengalaman yang buruk, gagal, ataupun tidak sukses dalam melakukan kejahatan maka hal tersebut dapat melemahkan, mengurungkan motivasi seseorang melakukan kejahatan berdasarkan apa yang telah dialami dalam pengalaman pertama, potensi kejahatan akan menurun apabila peluang pelaku kejahatan dilakukan penekanan dan ruang gerak yang dipersempit, Dermawan (2013).

Dalam kasus adanya peredaran rokok ilegal ini tentunya melibatkan peranan dari setiap oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan pribadinya.

Tanggung jawab adalah merupakan suatu bentuk hal yang dilakukan oleh manusia secara sadar yang termasuk dalam ruang lingkup

perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan secara sadar atau disengaja maupun hal yang dilakukan secara tidak sengaja, dan tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai berbuat dengan sebagai perwujudan kesadarannya akan suatu kewajiban yang dimiliki, Suryadi (dalam Sudibyo dkk, 2013)

Didalam pasal 54 UU No.39 Tahun 2007 tentang cukai menyebutkan, menjual rokok, menawarkan rokok polos atau rokok tanpa cukai terancam dengan pidana penjara satu sampai lima tahun dan pidana atau denda 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar.

Setiap langkah dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri diambil berdasarkan asas efektivitas dan pertimbangan yang meliputi biaya dan keberhasilannya serta didasari oleh orientasi manfaat dan tujuan yang akan diperoleh dari suatu keputusan yang diambil, Clarke (dalam Yulanda 2019).

Maka dari itu untuk melakukan analisa data penelitian digunakanlah teori *rational choice* dan netralisasi

Segala bentuk dari kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia yang memiliki orientasi pada uang, status sosial, hasrat dan nafsu seksual serta didalam pemenuhan hal tersebut setiap individu manusia melakukannya atas pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan dan pengujuran atas kemampuan yang dimiliki, yang saling bertujuan untuk target yang akan diraih, Clarke (dalam Yulanda 2016).

1. Setiap manusia dapat dikatakan sebagai subjek yang memiliki sifat rasional
2. Rasional merupakan perwujudan dari kalkulasi atau perhitungan dalam mencapai tujuan.
3. Manusia adalah makhluk yang bebas dan didasari oleh pilihan – pilihan rasional
4. Setiap analisa yang dilakukan berdasarkan keuntungan dan kerugian, kesenangan yang dilakukan dibanding terhadap kerugian dari segi aspek ekonomi.
5. Menemukan pemulihan, apabila berasumsi pada kondisi lainnya merupakan hal yang sama, serta akan diarahkan pada manfaat yang lebih maksimal yang akan diperoleh
6. Suatu pilihan dapat dilakukan pengontrolan melalui pandangan atau persepsi dan pengetahuan terhadap resiko hukuman dan penderitaan yang

- akan menyertai tindakan yang bersifat melanggar norma
7. Negara memiliki peranan yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban serta memelihara norma dan nilai yang telah dianggap baik dengan adanya sistem penegakan hukum (kontrol sosial)
 8. Kesegeraan, kecepatan, serta kepastian penegak hukum merupakan elemen yang dianggap sebagai instrumen kunci untuk melakukan pemaksimalan kemampuan hukum guna melakukan kontrol terhadap perilaku individu, Keel (dalam Yulanda 2019).

Individu yang melakukan tindak kejahatan merupakan seseorang yang tidak dapat memaafkan dirinya sendiri, kemudian menjalani kehidupan yang salah dan cenderung melakukan penyimpangan serta melanggar aturan dan norma yang cenderung memberikan pembelaan dan pembenaran atas tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh dirinya, hal tersebut meliputi, Hardianto (2018) :

1. Individu yang melakukan pelanggaran terhadap aturan dan norma memiliki anggapan bahwasanya individu tersebut merupakan orang yang lemah dan tidak memiliki daya ketika mendapat tekanan dari luar (masyarakat), *denial of responsibility*.
2. Individu atau pelaku memiliki asumsi bahwasanya tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan bukan merupakan suatu perwujudan dari kesalahan dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun, *denial of injury*.
3. Adanya asumsi dari pelaku bahwa korban memang berhak menerima perlakuan jahat atau tindak kejahatan, dan diri pelaku dinyatakan tidak bersalah atas tindakan yang dilakukan, *denial of victim*.
4. Pelaku menyatakan bahwasanya orang lain memiliki andil dan bersalah serta melakukan penindasan terhadap orang lain yang memberu pernyataan bahwasanya tindakan yang dilakukan adalah kesalahan, *condemnation of the condemners*.
5. Pelaku memiliki asumsi bahwasanya dirinya terjebak diantara ketentuan hukum dan keinginan dari masyarakat yang dibandingkan antara kelompok yang minoritas, *appeal of higher*.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dan juga didasari pada penjelasan yang telah disajikan, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah peredaran rokok ilegal yang terjadi di kota Tembilahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan tujuan menggambarkan dan menjelaskan permasalahan penelitian berdasarkan hasil temuan, adapun perolehan data penelitian berdasarkan wawancara bersama tiga orang *key - informan* dari pihak Bea Cukai, dua orang *informan* dari distributor rokok ilegal dan pedagang rokok ilegal.

Penelitian kualitatif termasuk dalam kategori penelitian yang berdasarkan temuan, pengamatan yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah meliputi interaksi terhadap instrumen kunci penelitian (*key - informan dan informan*) yang meliputi mendapatkan data dan informasi yang berguna dalam penelitian, Iskandar (2009).

HASIL PENELITIAN

Berikut adalah data hasil penelitian yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk perumusan hasil wawancara dengan sederhana

Wawancara ke dilakukan bersama narasumber penelitian yang merupakan *key - informan* yaitu Mustafa sebagai Pelaksana Pemeriksa Sub Bagian Umum Kantor pengawasan pelayanan bea cukai (KPPBC) tipe madya pabean C kota tembilahan

.... saya selaku pegawai bea cukai melihat peredaran rokok ilegal yang terjadi dikota Tembilahan ini memang benar adanya, dilihat dari segi geografis kota tembilahan ini dikelilingi oleh perairan atau sungai, dan hal ini juga yang menyebabkan dan mendukung adanya pemasokan atau pendistribusian rokok ilegal yang terjadi di kota Tembilahan ini. Melalui transportasi air yang mendukung dengan hanya bermodalkan kapal, atau pompong dan sarana transportasi sejenisnya masyarakat dengan mudahnya

melakukan transaksi atau jual beli rokok ilegal. Dilihat juga dari aspek ekonomi tentu saja peredaran rokok ilegal yang terjadi di pasaran tentu saja dapat merugikan negara, dikatakan merugikan negara karena pajak atau cukai yang diterima negara terganggu dengan adanya rokok ilegal ini, adapun yang menyebabkan lancarnya arus perputaran atau peredaran rokok ilegal ini ditengah masyarakat adalah harga yang berbanding murah dengan rokok yang telah resmi atau yang memiliki cukai. Bisnis tentang rokok ilegal ini terjadi terus menerus dan mengalami peningkatan pada jangka waktu tertentu dikarenakan adalah banyaknya produsen - produsen atau pabrikan yang mengambil jalan tengah yaitu dengan perhitungan modal yang relatif lebih sedikit atau murah namun memiliki efek atau memberi keuntungan yang cukup besar dalam beberapa jangka waktu yang cukup singkat. Maka dari itu Bea dan Cukai selaku instansi yang melakukan pungutan terhadap pendapatan negara memiliki peranan agar aktivitas ini tidak terjadi terus menerus, dalam beberapa upayanya Bea dan Cukai melakukan pengoptimalisasian yang meliputi penerimaan negara berdasarkan hasil dari produk tembakau dengan melakukan tindakan pencegahan, penindakan dan pengawasan terhadap kegiatan peredaran rokok ilegal ini agar tidak menjadi masif dan berkelanjutan....

Dalam hal ini pegawai Bea dan Cukai kota Tembilahan menyampaikan dan membenarkan bahwasanya peredaran rokok ilegal yang terjadi dan ada dikota Tembilahan, hal ini juga didukung oleh faktor geografis dari kota Tembilahan yang dikelilingi oleh perairan / sungai dan faktor tersebut menyebabkan mudahnya pendistribusian rokok ilegal. Serta juga faktor ekonomi berperdan dalam hal ini dimana produsen atau pabrikan rokok ilegal melakukan bisnis ini karena dengan hanya bermodalkan sedikit dan rentang waktu yang singkat bisa mendapat keuntungan, dan juga harga dari rokok ilegal ini lebih murah

dibandingkan dengan rokok yang memiliki pita cukai, namun hal ini dapat merugikan negara dalam segi pendapatan.

Wawancara selanjutnya dilakukan bersama *key - informan* Andi Kaliwarang sebagai Pelaksana Pemeriksa Sub Bagian Umum Kantor pengawasan pelayanan bea cukai (KPPBC) tipe madya pabean C kota tembilahan

.... Adapun dalam upaya menekan atau menurunkan dalam angka peredaran rokok ilegal merupakan salah satu tugas dari Bea dan Cukai dan hal tersebut sesuai dengan arahan mentreri keuangan, Diberlakukannya pengawasan dinilai efektif dalam penekanan peredaran rokok ilegal. Kota tembilahan merupakan kota yang berada di provinsi Riau dan pulau Sumatera ini yang kondisi geografisnya didukung oleh aliran sungai, banyak masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sungai dan hal ini terkadang juga berperan dalam peredaran rokok ilegal oleh oknum - oknum tertentu untuk menjalankan bisnisnya, beberapa kali petugas Bea dan Cukai kota tembilahan ini melakukan pengawasan dan inspeksi tentang rokok ilegal selain yang terjaring dalam razia melalui jalur darat dan terhadap toko - toko kecil, jalur perairan ini sangat mendominasi dimana pelaku hanya menggunakan kapal kecil atau sejenis *speedboat* dalam pendistribusiannya. Ketika dilakukannya inspeksi terhadap toko - toko atau warung - warung kecil yang ada dikota tembilahan ini kebanyakan yang menjual rokok ilegal tanpa cukai ini dikarenakan perputarannya dipasaran sangatlah cepat dikatakan begitu karena salah satu faktornya adalah harga yang relatif lebih murah dan masyarakat lebih nyaman untuk mengkonsumsi rokok tersebut karena adanya perbandingan harga yang cukup signifikan....

Dalam wawancara terhadap narasumber yang selanjutnya ini penulis mendapatkan

jawaban dari pertanyaan penelitian yang hampir sama, dimana kondisi geografis kota tembilahan yang cukup mendukung untuk dilakukannya peredaran rokok ilegal dan adanya minat dari masyarakat untuk mengkonsumsi rokok ilegal karena perbandingan harga, adapun tindakan yang diambil oleh Bea dan Cukai kota Tembilahan dalam hal ini berupa pengawasan dan penindakan berupa inspeksi untuk menekan angka peredaran rokok ilegal.

Wawancara selanjutnya dilakukan bersama *key - informan* Ogie Austi Alpanov sebagai Pelaksana Pemeriksa Sub Bagian Umum Kantor pengawasan pelayanan bea cukai (KPPBC) tipe madya pabean C kota tembilahan

.... peredaran rokok ilegal yang terjadi dikota Tembilahan ini memang ada dan tidak dipungkiri lagi keberadaannya, tentu saja dengan beredarnya rokok ilegal ini merugikan bagi negara dalam segi dan bidang pendapatan dimana rokok ilegal ini terjual didalam pasaran tanpa cukai. Serta daya beli dan peminat rokok ilegal ini menjadi relatif tinggi dikarenakan faktor harga yang cukup murah dibandingkan dengan rokok yang sudah terdaftar dan memiliki cukai. Selain itu juga faktor geografis kota tembilahan juga mendukung untuk dilakukannya penyelundupan atau peredaran rokok ilegal baik itu dari jalur darat ataupun jalur air, selama tahun 2021 ini Bea dan Cukai kota Tembilahan telah melakukan operasi dan pengawasan terhadap maraknya rokok ilegal ini dan alhamdulillah telah terjadi penurunan angka peredaran rokok ilegal dikota Tembilahan ini, sebelum rutusnya razia dilakukan peredaran rokok ilegal ini yang banyak ditemui peredaran rokok ilegal ini didistribusikan melalui jalur air dengan menggunakan kapal ataupun juga pompong kecil serta kami juga melakukan inspeksi terhadap toko - toko atau warung yang menjual rokok, apakah yang mereka jual rokok yang memiliki pita cukai atau tidak, apabila tidak maka kami akan menyita rokok tersebut sebagai

barang bukti dan akan memberi peringatan terhadap warung atau toko yang menjual rokok ilegal tersebut ...

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap Ogie sebagai salah seorang pegawai Bea dan Cukai yang memiliki tugas sebagai Pelaksana Pemeriksa Sub Bagian Umum dapat disimpulkan bahwasanya maraknya peredaran rokok ilegal dikota Tembilahan berdasarkan tingginya minat dari masyarakat itu sendiri dan faktor pendistribusian yang didukung oleh geografis kota Tembilahan.

Selanjutnya perolehan data wawancara dilakukan bersama narasumber penelitian yang berstatus sebagai *informan* yaitu distributor rokok ilegal

.... Rokok ilegal ini bukan tindakan kriminal bang cuma saa tidak membayar pajak kepada negara, memproduksi rokok ilegal lebih murah biayanya dan lebih mendapat keuntungan dimana bahan baku rokok sudah tersedia dan hanya tinggal diberlakukan produksi saja lagi. Nanti setelah dilakukan produksi dan siap dilakukan peredaran dipasaran kita akan menitipkan rokok ini diwarung warung kecil ataupun ditoko yang dilakukan secara acak, dulu razia jarang dilakukan bang lebih banyak kita dapat untung sekarang ajalah semenjak tahun ini sering razia jadi harus pandai pandai....

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap X selaku salah seorang distributor rokok ilegal dikota tembilahan memaparkan bahwasanya rokok ilegal diproduksi sendiri dengan bahan baku yang cukup murah dan meraup keuntungan lebih besar serta dalam peredaran rokok ilegal ini didalam pasaran dengan melakukan penitipan secara acak pada warung atau toko - toko yang berada di kota Tembilahan.

Data wawancara terkait adanya peredaran rokok ilegal dikota Tembilahan ini selanjutnya peneliti peroleh bersama pedagang yang bernama Yanto berstatus sebagai *informan*

.... Ya saya selaku pedagang atau yang memiliki warung ini memang pernah

ada beberapa kali orang yang datang untuk menawarkan rokok gitu bang, biasanya saya kalau belanja rokok untuk dijual lagi datang ke toko yang lebih besara atau supermaket gitu terus saya taro dan pajang di warung saya untuk dijual kembali baik itu perbungkus ataupun saya ecer dengan perbatang. Waktu ada orang yang datang ke warung saya pake mobil gitu mau menawarkan dan menitipkan barangnya (rokok) saya liat - liat dulu dan saya bandingkan dengan rokok yang biasa saya jual, memang sih perbedaanya rokok ilegal dan legal saya liat kek gada pita cukainya yang warna merah itu bang jadi kemaren pas ditawarkan gitu saya ga berani bang, tapi dia tetap maksa, tapi saya tetap tidak mau bang karna takut bermasalah nantinya

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Yanto yang juga merupakan narasumber dalam penelitian dan sebagai pemilik warung yang ada dikota tembilahan menjelaskan bahwasanya dirinya pernah ditawari oleh orang atau oknum dimana warung yang ia miliki sebagai tempat menitipkan rokok ilegal, dan ia melihat perbedaan rokok ilegal dan legal yaitu rokok ilegal tidak memiliki pita cukai sementara rokok legal terdapat pita cukai.

Perolehan data wawancara terakhir dilaksanakan bersama *informan* penelitian yang berstatus sebagai pengguna rokok ilegal

..... Bagi saya rokok ilegal dan rokok yang legal yang membedakan ya dari segi harga sih bang, dimana rokok yang dijual - jual pada toko atau warung - warung yang sudah memiliki merk atau nama itu harganya cukup jauh berbeda. Kalau untuk rasa menurut saya sama saja masyarakat cenderung membeli rokok yang katanya ilegal ini karna mudah didapat dan murah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu *informan* didalam penelitian ini bahwasanya adanya peredaran rokok ilegal yang terjadi dikota tembilahan ini dikarenakan minat dari masyarakat cukup tinggi didukung oleh faktor perbedaan harga.

PEMBAHASAN

Peredaran rokok ilegal yang terjadi dikota tembilahan memang dibenarka terjadi adanya kegiatan tersebut, hal itu telah dikonfirmasi oleh pihak KPPBC kota madya Tembilahan dan beberapa distributor rokok ilegal, serta pedagang warung atau toko yang berada dikota tembilahan hal ini berkaitan dengan teori aktivitas rutin dimana adanya perputaran dalam pasar terhadap adanya peredaran rokok ilegal, diantaranya hal itu terjadi karena :

1. Kondisi geografis kota tembilahan yang mendukung, seperti dialiri oleh daerah perairan yang didominasi oleh sungai yang membuat dan memudahkan distribusi rokok ilegal
2. Kondisi sub-kultur atau budaya masyarakat yang cukup konsumtif terhadap adanya rokok, serta harga rokok ilegal yang relatif lebih murah menjadi faktor penyebab beredarnya rokok ilegal dengan cepat dikota tembilahan.
3. Peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh sang distributor dilakukan dengan secara acak dan ada juga yang telah ditetapkan pada titik lokasi tertentu dengan sistem penitipan.
4. Pedagang yang bersedia lapak dagangannya dititipkan rokok ilegal dikarenakan rokok tersebut membuat perputaran antara modal dan laba yang cukup menggiurkan.

Berdasarkan analisis dan hal tersebutlah peredaran rokok ilegal yang terjadi di kota Tembilahan terjadi terus menerus hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat didalam teori *rational choice* yang digunakan didalam penelitian ini dilihat dalam poin 1, 2, 3, dan 4 hal tersebutlah yang menyebabkan adanya terjadi peredaran rokok ilegal dikota tembilahan.

Sedangkan apabila dikaitkan dengan teori netralisasi didalam penelitian ini dapat dilihat adanya pembelaan atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang ataupun konsumsi rokok ilegal tersebut yang meliputi poin dari *denial of injury* dan *appeal of higher loyalties*.

Sedangkan upaya dan tindakan yang dilakukan oleh KPPBC kota madya Tembilahan tipe C adalah berupa pengawasan dan melakukan inspeksi untuk menekan peredaran rokok ilegal

tersebut baik itu dilakukan pada jalur air yang mendominasi geografis kota tembilahan maupun dengan melakukan razia terhadap toko atau warung yang menjual rokok didalam ruang lingkup wilayah hukum KPPBC kota madya Tembilahan tipe C.

KESIMPULAN & SARAN

Penelitian ini mengkaji tentang peredaran rokok ilegal atau rokok yang beredar ditengah masyarakat tanpa cukai resmi dari instansi Bea dan cukai, peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh oknum distributor ini dikatakatan sebagai tindak kejahatan karena perbuatan yang dilakukannya yaitu mendistribusikan rokok ilegal termasuk dalam kategori merugikan pendapatan bagi negara berdasarkan bahan cukai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan atau tipe penelitian deskriptif penggunaan metode ini bermaksud untuk menjelaskan secara rinci atau mendeskripsikan pokok permasalahan serta jawaban dari penelitian, dilakukan pada kota Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir yang pad subjek penelitian memfokuskan KPPBC kota Madya Tipe C tembilahan dan distributor rokok ilegal.

Maka dapat disimpulkan bahwasanya aktivitas peredaran rokok ilegal ini terjadi karena adanya peluang untuk melakukan kejahatan atau pendistribusian rokok ilegal ini serta didukung dengan kondisi geografis kota Tembilahan yang memiliki banyak aliran sungai, berdasarkan hal tersebutlah terjadinya distribusi rokok ilegal di kota Tembilahan, serta ditambah lagi sebelum rutusnya razia yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai kota tembilahan menyebabkan luasanya distributor memasukkan rokok ilegal kedalam pasaran dengan harga yang relatif murah dan menarik daya beli masyarakat yang berada di kota Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir provinsi Riau ini.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka dari itu penulis ingin memberikan saran yang meliputi hal berikut :

1. Pihak KPPBC Tipe C kota madya Tembilahan melakukan razia atau pengawasan dengan jangka waktu serta rutin untuk mengendalikan bahkan mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal dikota Tembilahan ini.

2. Melakukan dan memperketat serta meningkatkan kinerja dalam melakukan pemberantasan rokok ilegal yang terjadi.
3. Pihak KPPBC Tipe C kota madya Tembilahan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peredaran rokok ilegal ini dapat merugikan negara dan termasuk dalam tindak pidana.
4. Terjalannya kerjasama antara instansi dan masyarakat untuk menghadapi peredaran rokok ilegal ini.
5. Masyarakat menumbuhkan kesadaran dengan berperan membela negara dalam artian ruang lingkup kecil mendukung program pemerintah ataupun instansi yang mengatur pendapatan negara dengan tindakan salah satu contoh adalah dengan membeli atau hanya mengkonsumsi rokok legal yang telah memiliki pita cukai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adang, Yesmil Anwar. 2010. *Kriminologi*. Bandung : Refika Aditama
- Dermawan, Kemal. 2013. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Jakarta : Departemen Fisip UI
- Hawari, Dadang. 2004. *Alqur'an dan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Jakarta: Fakultas Kedokteran UI
- Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Gaung Persada : Jakarta
- Sudibyo, Lies, DKK. 2013. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

JURNAL / SKRIPSI

- Latief, Syahrul Akmal. Fakhri Usmita. Riky Novarizal. 2017. *Trends Kriminal Di Pekanbaru*. Sisi Lain Realita. Vol. 2 No.1
- Yulanda. F. 2019. *Analisis Kriminologi Terhadap Joki Perkuliahan di Universitas X Kota Pekanbaru Tahun 2018*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Islam Riau
- Hardianto, Djinggih. 2018. *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber*

(Cyber Crime). Pandecta Jurnal
Penelitian Hukum Vol. 13 No.1

UNDANG - UNDANG

Undang - Undang Nomor 39 tahun 2007

Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang
Cukai

PP No. 19 Tahun 2003



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau